



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **EMILIANUS BONAVENTURA METOK;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 02/37G, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/128 /VII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut:

- Penahanan Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
- Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
- Penetapan Penahanan Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 300/Pid.B/2021/PN Sgm, tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 22 September 2021 tentang hari sidang;
- Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMILIANUS BONAVENTURA METOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berniat menikahi korban, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 2 dari 15



Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **EMILIANUS BONAVENTURA METOK** pada Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan manggarupi, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban LUSIA ADELIA AHENG. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya terdakwa menuju ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan namun saksi korban menolaknya sehingga terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut. selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dan menyuruhnya naik ke atas sepeda motor terdakwa dan saksi korban pun naik keatas sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi korban menuju kerumah saksi Dion untuk mengantarkan stand mic, setelah saksi korban keluar dari rumah Dion, saksi korban tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa terus memaksa saksi korban untuk ikut, dan terdakwa marah-marah selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi korban, dan saksi korban memberontak, setelah itu saksi korban berjalan ke lorong menuju kerumahnya namun saat itu terdakwa tetap mengikuti dengan mengendarai sepeda motornya;

Selanjutnya, pada saat dilorong depan rumah kost kosan, terdakwa menarik kembali tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan keras dan memaksa saksi korban untuk naik diatas motornya, namun saat itu korban tetap tidak mau ikut, dan terdakwa tetap memaksa korban dengan menarik lengan tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban takut sehingga ikut naik keatas motor terdakwa. Selanjutnya keduanya berboncengan motor kearah jalan mangka Dg. Bombong ke jalan Manggarupi, Saat itu korban merasa takut sehingga memberontak dengan memukul pada bagian belakang punggung terdakwa agar dapat menghentikan kendaraan motor tersebut, Setelah berhenti saksi korban turun dan pergi sambil mengambil HP dikantongnya untuk menghubungi orang tuanya untuk jemput. namun tiba-tiba terdakwa marah kemudian merampas Handpone milik saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasa takut dan berteriak minta tolong.

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa emosi kemudian terdakwa dengan mencekik leher dekat rahang bawah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata "diam ko diamko. Namun saksi korban terus berontak untuk melepaskan diri. Saat itu Terdakwa dengan keras menarik lengan tangan kanan korban dengan menggunakan tangan. Saat itu korban tetap berontak dan melepaskan diri dan lari menuju kedalam kompleks perumahan minasa indah Sambil mengambil Handpone dan menghubungi orang tua saksi korban untuk menjemput;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUSIA ADELIA AHENG mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No:445.2/1181/RSUD-SY/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ulviana Humairah B pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Masuk dalam keadaan sadar.
2. Tampak luka lecet pada tangan kanan ukuran 5 x 1 cm

Kesimpulan;

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi Luslia Adelia Ahing:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dimulai sekitar pukul 19.00 Wita sampai pukul 19.50 Wita, bertempat di Kompleks

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Manggarupi dan berlanjut di Jalan Mangka Dg Bombong dan berakhir di Jalan Manggarupi, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan kekasih Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon untuk mengajak pergi jalan-jalan namun pada saat itu Saksi menolak lalu memblokir nomor Handphone Terdakwa, namun setelah sholat magrib Saksi keluar rumah untuk mengantar standmic kerumah Dion dan pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa dan memaksa Saksi ikut naik ke sepeda motornya untuk berboncengan lalu saksi ikut naik menuju kerumah Dion untuk mengembalikan stand mic;
- Bahwa setelah dari rumah Dion Saksi tidak mau ikut namun Terdakwa tetap memaksa sambil mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi untuk naik diatas sepeda motor Terdakwa namun Saksi tetap menolak dan tidak mau naik;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju lorong dan setelah berada didepan kos-kosan Terdakwa marah dan menarik tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dengan keras namun Saksi tetap tidak mau ikut, namun karena ketakutan Saksi akhirnya ikut naik ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membonceng Saksi menuju ke jalan Mangka Dg Bombong dan pada saat itu Saksi merasa takut sehingga Saksi memukul belakang Terdakwa agar supaya Terdakwa berhenti dan menurunkan Saksi sehingga Terdakwa berhenti lalu Saksi turun dari sepeda motornya kemudian mengambil Handphone untuk menghubungi orang tua Saksi namun Terdakwa marah dan merampas Handphone milik Saksi sehingga berteriak minta tolong karena ketakutan, dan tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi sambil berkata "diamko diamko", namun Saksi tetap berteriak minta tolong dan Terdakwa tetap menarik tangan kanan Saksi dengan keras dan saksi tetap berontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa sehingga berhasil terlepas, lalu Saksi berlari masuk ke kompleks perumahan Minasa Indah sambil menelpon bapak Saksi dan tidak lama bapak Saksi datang menjemput lalu kembali ke rumah;

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami rasa sakit dan luka gores pada lengan kanan dan rahang Saksi sakit kalau digerakkan;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah pada saat itu adalah karena Terdakwamau mengajak Saksi pergi tes kehamilan namun Saksi tidak mau ikut Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Keterangan Saksi Dionisius Harum:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa sedangkan menjadi korban adalah Saksi Lusia Adelia Ahing;
- Bahwa Saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 19.10 wita, di depan rumah kos-kosan di Jalan Mangka Dg. Bombong Manggarupi, Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu Terdakwa menganiaya korban saat itu dengan menggunakan tangan kosong dan melihat terdakwa secara berulang kali menarik pada bagian lengan tangan kanan korban;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah kemudian datang korban dan mengetuk pintu, saat itu korban ingin mengembalikan stand mic yang sebelumnya dipinjam, saat itu saksi sempat tanya kepada korban dengan siapa dia datang, kemudian korban mengatakan dengan temannya, Setelah itu korban pamit untuk pulang, saksi yang saat itu masih didalam rumah, melihat dari balik jendela ada seorang laki laki duduk diatas motor, ketika korban mendekat sempat berhenti didepan orang tersebut, tidak lama Terdakwa tersebut menarik lengan tangan korban, saat itu sempat saksi lihat korban menolak dengan menarik tangannya yang lagi dipegang oleh orang tersebut untuk menghindari, mungkin korban tidak mau untuk

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm,Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut, tapi tangan korban terus dipegang. Setelah itu saksi tidak hiraukan mereka kemudian menutup jendela dan kembali ke kamar;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi melihat lengan tangan kanan korban mengalami luka lebam;

Keterangan Saksi Kristianto Joy:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa sedangkan menjadi korban adalah Saksi Lusia Adelia Ahing;
- Bahwa Saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 19.10 wita, di depan rumah kos-kosan di Jalan Mangka Dg. Bombong Manggarupi, Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu Terdakwa menganiaya korban saat itu dengan menggunakan tangan kosong dan melihat terdakwa secara berulang kali menarik pada bagian lengan tangan kanan korban;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menganiaya korban saat itu dengan menggunakan tangan kosong, selain itu tidak ada alat lain yang digunakan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa secara berulang kali menarik pada bagian lengan tangan kanan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Keterangan Terdakwa Emilianus Bonaventura Metok:

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 7 dari 15



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Lusia Adelia Ahing;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi beberapa kali di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 19.00 wita dimulainya dari kompleks perumahan Manggarupi, terus di jalan Mangka Dg. Bombong terjadi dua kali, dan terakhir di Jalan manggarupi, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Luisa Adelia Ahing mempunyai hubungan sebagai pacar, sejak bulan September 2020 hingga saat ini;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menggunakan alat saat menganiaya korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menerangkan menarik tangan korban sebanyak dua kali, dan memegang rahang korban sebanyak satu kali;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga ia melakukan penganiayaan terhadap korban adalah bahwa saat itu korban tidak mau mengikutinya sehingga ia marah, padahal sudah janji untuk keluar bersama untuk tes kehamilan yang saat ini pada diri korban, namun saat itu korban menolaknya. Sehingga Terdakwa marah dan secara paksa membawahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah awalnya Terdakwa sudah janji dengan korban untuk keluar bersama, saat itu Terdakwa menuju kerumah korban, namun saat diajak untuk jalan korban menolaknya sehingga terjadi pertengkaran mulut dan berlanjut dengan Terdakwa menggunakan tangan kiri menarik tangan kanan korban untuk menyuruhnya naik keatas motor. Setelah itu Terdakwa berboncengan menuju kerumah teman korban untuk antar mic, namun setelah diantar saat korban keluar dari rumah untuk diajak korban tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan menarik tangan kanan korban namun tetap tidak mau

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 8 dari 15



naik kemotor dan berjalan kelorong tersebut, Terdakwa pun mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, saat dilorong depan rumah kost kosan, Terdakwa berupaya menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memaksa korban untuk naik, namun tetap tidak mau hingga Terdakwa tetap menarik lengan kiri korban dan ia pun ikut naik keatas motor. Selanjutnya kedua berboncengan menuju jalan mangka Dg. Bombong ke jalan Manggarupi;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan korban terus memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kearah belakangnya secara terus menerus sehingga Terdakwa merasa sakit dan memberhentikan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sangat khawatir atas tindakan korban, namun korban turun dari motor dan lari sehingga Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan korban, namun korban tetap memaksa melepaskan diri dari pegangan tangan Terdakwa, setelah itu korban lari sambil berteriak mengatakn "Tolong, tolong ", karena banyak orang yang mendengar sehingga Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang rahang korban. "diamko diamko". Saat itu korban langsung menangis, setelah korban tidak berteriak lagi baru Terdakwa lepaskan tangan yang memegang rahangnya. Setelah itu korban jalan masuk ke kompleks Perumahan minasa indah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih menjalani pendidikan disalah satu Kampus Universitas;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Visum Et Repertum nomor 445.2/1181/RSUD-SY/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ulviana Humairah B selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerha Syech Yusuf Kabupaten Gowa, dimana kesimpulan Visum tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Elimianus Bonaventura dan korbannya adalah saksi Lusia Adelia Ahing;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan asmara;
- Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 19.00 wita dimulainya dari kompleks perumahan Manggarupi, terus di jalan Mangka Dg. Bombong terjadi dua kali, dan terakhir di Jalan manggarupi, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah janji dengan korban untuk keluar bersama, saat itu Terdakwa menuju kerumah korban, namun saat diajak untuk jalan korban menolaknya sehingga terjadi pertengkaran mulut dan berlanjut dengan Terdakwa menggunakan tangan kiri menarik tangan kanan korban untuk menyuruhnya naik keatas motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berboncengan menuju kerumah teman korban untuk antar mic, namun setelah diantar saat korban keluar dari rumah untuk diajak korban tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan menarik tangan kanan korban namun tetap tidak mau naik kemotor dan berjalan kelorong tersebut, Terdakwa pun mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, saat dilorong depan rumah kost kosan, Terdakwa berupaya menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memaksa korban untuk naik, namun tetap tidak mau hingga Terdakwa tetap menarik lengan kiri korban dan iapun ikut naik keatas motor;
- Bahwa selanjutnya kedua berboncengan kearah jalan mangka Dg. Bombong ke jalan Manggarupi, namun saat dalam perjalanan korban terus memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kearah belakangnya secara terus menerus hingga Terdakwa merasa sakit dan memberhentikan kendaraan sepeda motor, saat itu Terdakwa sangat khawatir atas tindakan korban, namun korban turun dari motor dan lari sehingga Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan korban, namun korban tetap memaksa melepaskan diri dari pegangan tangan Terdakwa, setelah itu korban lari sambil berteriak mengatakn "Tolong, tolong ", karena banyak orang yang mendengar sehinga Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang rahang korban. "diamko diamko". Saat itu korban

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangis, setelah korban tidak berteriak lagi baru Terdakwa melepaskan tangan yang memegang rahangnya. Setelah itu korban jalan masuk kekompleks Perumahan minasa indah.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih menjalani pendidikan disalah satu Kampus Universitas;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa dalam uraian pasal ini adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Emilianus Bonaventura Metok kedepan persidangan oleh Penuntut umum, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah ditanyakan kepada diri Terdakwa dan saksi-saksi ternyata telah bersesuaian dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Terdakwa telah mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dengan baik serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang (Hoge Raad

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 1984 dalam buku P.A.F Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.132). Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, misal dengan memukul, menempeleng dan sebagainya (*Vide : R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1994, him. 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan manggarupi, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Lusia Adelia Ahing yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan keras, menarik lengan tangan kanan saksi korban, serta mencekik leher dekat rahang bawah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal kejadian berawal ketika Terdakwa menuju kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan sekalin pergi membeli alat tes kehamilan namun saksi korban menolaknya sehingga Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut. selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dan menyuruhnya naik keatas sepeda motor terdakwa dan saksi korban pun naik ke atas sepeda motor terdakwa. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi korban menuju kerumah saksi Dion untuk mengantar stand mic, setelah saksi korban keluar dari rumah Dion, saksi korban tidak mau ikut dengan Terdakwa namun saat itu terdakwa terus memaksa saksi korban untuk ikut, dan terdakwa marah-marah selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban, dan saksi korban memberontak, setelah itu saksi korban beijalan kelorong menuju ke rumahnya namun saat itu terdakwa tetap mengikuti dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya, pada saat dilorong depan rumah kost kosan, Terdakwa menarik kembali tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan keras dan memaksa saksi korban untuk naik diatas motornya, namun saat itu korban tetap tidak mau ikut, dan Terdakwa tetap memaksa korban dengan menarik lengan tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban takut sehingga ikut naik keatas motor Terdakwa. Selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm,Halaman 12 dari 15



keduanya berboncengan motor ke arah jalan mangka Dg. Bombong ke jalan Manggarupi, Saat itu korban merasa takut sehingga memberontak dengan memukul pada bagian belakang punggung Terdakwa agar dapat menghentikan kendaraan motor tersebut, Setelah berhenti saksi korban turun dan pergi sambil mengambil HP dikantongnya untuk menghubungi orang tuanya untuk jemput. namun tiba tiba Terdakwa marah kemudian merampas Handpone milik saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasa takut dan berteriak minta tolong. Selanjutnya terdakwa emosi kemudian terdakwa dengan mencekik leher dekat rahang bawah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata “ diamko diamko. Namun saksi korban terus berontak untuk melepaskan diri. Saat itu Terdakwa dengan keras menarik lengan tangan kanan korban dengan menggunakan tangan. Saat itu korban tetap berontak dan melepaskan diri dan lari menuju kedalam kompleks perumahan minasa indah Sambil mengambil Handpone dan menghubungi orang tua saksi korban untuk menjemput;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Lusia Adelia Ahing mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. :445.2/I 181/RSUD- SY/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ulviana Humairah B pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa, yang telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Lusie Adelia Aheng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Masuk dalam keadaan sadar.
2. Tampak luka lecet pada tangan kanan ukuran 5x1 cm Kesimpulan :

Keadaan korban adalah kemungkinan tejai akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa benar akibat dari luka tersebut, saksi LUSIA ADELIA AHENG mengeluh lengan tangan kanannya terasa sakit dan mengalami luka lebam dan gores, kemudian pada leher dengan rahang terasa sakit ketika ia bergerak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm,Halaman **13** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan alasan-alasan dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan korban dan berniat untuk menikahi korban;
- Terdakwa saat ini masih melanjutkan pendidikan pada salah satu Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm, Halaman **14** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emilianus Bonaventura Metok** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Emilianus Bonaventura Metok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum dan HERIYANTI, SH. MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALI IMRAN, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB. S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gowa serta Terdakwa secara Elektronik/Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYUDI SAID.S.H.,M.Hum

H. SYAHBUDDIN, SH.

HERIYANTI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ALI IMRAN, SH.

Putusan Pidana Nomor 300 Pid B 2021 PN Sgm,Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)